

**MEKANISME PENETAPAN NOMOR URUT CALON LEGISLATIF
DPRD PROVINSI RIAU DAERAH PEMILIHAN KOTA PEKANBARU
TAHUN 2014 (STUDI KASUS PADA PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN)**

Oleh: Hanafi Saputra
Email: hanafisaputra762@yahoo.co.id
Pembimbing : Adlin S., S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

ABSTRACT

Political parties today is conducted openly at the crawl stage but in the selection of candidates and their establishment of Political Parties that do tend to be closed. Political parties only involve a number of elite administrators regional level without involving the participation of the community in the form of opportunities for the public to participate in assessing candidates to be promoted, as is known by consensus agreement of the Chairman of DPW PPP PPP Number: 074 / PPP.IX / NO.URUT / 2012 on Technical Guidelines for Determination of Number of Riau Provincial Council Member Candidates PPP it is known in article 3, said determination sequence number of candidates in the set based on the position and the positions in the party organization and further discussed in the Congress Party, the next can be seen in the following table Candidate name DPRD Pekanbaru based Dapil I Pekanbaru.

To find out how the mechanism penetapan serial number by the United Development Party Determination of the serial number of candidates for legislators Riau Province of PPP it is done by way of deliberation and consensus which seuanya carried out according to the rules, among others, as contained in article 3 of the Technical Guidelines for the Determination of Number of Candidates Riau Provincial Assembly Members

Keywords: Mechanisms, Determination, Serial Number, Legislative Candidates

**MEKANISME PENETAPAN NOMOR URUT CALON LEGISLATIF
DPRD PROVINSI RIAU DAERAH PEMILIHAN KOTA PEKANBARU
TAHUN 2014 (STUDI KASUS PADA PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN)**

Oleh: Hanafi Saputra
Email: hanafisaputra762@yahoo.co.id
Pembimbing : Adlin S., S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

ABSTRAK

Partai Politik di zaman sekarang memang dilakukan secara terbuka pada tahapan penjurangan namun pada seleksi dan penetapannya calon legislatif yang dilakukan Partai Politik cenderung tertutup. Partai Politik hanya melibatkan sejumlah pengurus elit tingkat daerah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian kesempatan pada masyarakat untuk ikut menilai calon legislatif yang akan diusung, seperti diketahui berdasarkan musyawarah mufakat PPP dari Keputusan Ketua DPW PPP Nomor : 074/PPP.IX/NO.URUT/2012 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Nomor Urut Calon Anggota DPRD Provinsi Riau PPP maka diketahui dalam pasal 3 dikatakan penetapan Nomor urut caleg ditetapkan berdasarkan kedudukan dan jabatan dalam organisasi partai dan selanjutnya di bahas dalam Musyawarah Partai, selanjutnya dapat dilihat pada table berikut nama Calon Anggota DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan Dapil I Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan nomor urut oleh Partai Persatuan Pembangunan

Penetapan nomor urut calon anggota DPRD Provinsi Riau dari PPP maka dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat yang mana semuanya dilakukan sesuai aturan yang berlaku antara lain seperti yang terdapat dalam pasal 3 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Nomor Urut Calon Anggota DPRD Provinsi Riau

Kata Kunci : *Mekanisme, Penetapan Nomor Urut, Calon Legislatif*

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Partai Politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan bernegara. Keragaman pendapat didalam masyarakat akan melahirkan keinginan untuk membentuk berbagai Partai Politik sesuai dengan ragam pendapat yang hidup. Dengan demikian, pada hakekatnya, negara tidak membatasi jumlah Partai Politik yang dibentuk oleh rakyat. Dalam keragaman Partai Politik ini, setiap Partai mempunyai kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat. Kedaulatan Partai Politik berada ditangan anggotanya dan karena itu, Partai Politik bersifat mandiri dalam mengatur rumah tangga organisasinya. Dengan demikian, pihak-pihak yang berada diluar Partai tidak dibenarkan campur tangan dalam urusan rumah tangga suatu Partai Politik.

Dalam mendapatkan pemimpin tersebut haruslah dilakukan suatu proses rekrutmen. Rekrutmen merupakan sarana dari Partai Politik untuk mendapatkan kader yang berpotensi untuk ditempatkan dalam jabatan publik. Fungsi rekrutmen menjadi sangat penting didalam Partai Politik. Sebagaimana dijelaskan Pamungkas, (2011:90) Rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai di ruang publik.

Siapa mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya, dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai di ruang publik. Wajah partai diruang publik sangat tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh Partai Politik.

Pemilihan calon legislatif yang di atur oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang di lakukan 7 tahapan yaitu:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Pendaftaran dan penetapan peserta pemilu.
3. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.
4. Pencalonan anggota
5. Masa kampanye.
6. Masa tenang.
7. Pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil pemilu legislatif dan pengucapan sumpah dan janji anggota

Besarnya kemungkinan untuk merasakan manfaat pemilu tersebut amat tergantung kepada kesadaran kepada pendukung lembaga politik tersebut akan adanya tujuan tak langsung dari pemilu. Tujuan tak langsung ini dihasilkan oleh keseluruhan aktifitas dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, baik para kontestan, maupun para pelaksana dan pengawas. Kalau tujuan langsung tersebut amat berkait dengan hasil pemilu, maka tujuan tidak langsung

ini berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. Dengan kata lain, apabila keabsahan kekuasaan dan keterwakilan masyarakat terkait dengan tujuan pemilu, maka pembudayaan dan pelembagaan politik disangkutkan kepada cara pemilu berlangsung

Berdasarkan dari segi proses dan hasil, banyak kritik yang dialamatkan kepada Partai Politik terkait dengan pragmatismenya Partai Politik dalam mengajukan calon-calon yang diusung. Calon yang diusung lebih menekankan pada pendekatan elitis dan popularitas bukan didasarkan pada aspek kualitas dan integritas. Hasilnya, calon yang menduduki kursi legislatif baik ditingkat nasional dan lokal hanya mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan elitis, dan Partai Politiknya saja tanpa memperhatikan konstituen yang merupakan basis pemilihnya. Tak jarang pula dari hasil tersebut banyak wakil rakyat yang terjerat kasus-kasus hukum. Kemudian, proses dan hasil pemilu menunjukkan angka golongan putih (golput) yang meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Hal lainnya berkaitan dengan segi proses dan hasil yakni banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebelum dan sesudah pemilu yang berlangsung seperti adanya politik uang dan kampanye gelap.

Dengan kata lain, Partai Persatuan Pembangunan hanya akan bertahan dan berjaya jika dalam tubuh organisasinya sendiri tegak kehidupan yang demokratis, dan berjuang untuk demokrasi. Sebuah partai yang notabene adalah partai besar mempunyai infrastruktur yang

solid, mengakar, loyalitas, dan *responsif*, sudah cukup berpengalaman di Indonesia dalam merekrut kader-kadernya untuk diposisikan dalam struktur organisasi maupun ditempatkan di pemerintahan, mempunyai *track record* tersendiri dimana masyarakat bisa menilai bagaimana sepak terjang partai tersebut selama ini.

Sebagai partai modern, Partai Persatuan Pembangunan memiliki sejumlah potensi atau kekuatan yang dapat dijadikan modal perjuangan dalam rangka merealisasikan doktrin, visi, misi, platform, dan pokok program perjuangannya. Melihat potensi historis Partai Persatuan Pembangunan telah berusia lebih dari setengah dasawarsa yang didukung oleh kekuatan-kekuatan masyarakat dari seluruh lapisan. Partai Persatuan Pembangunan memiliki pengalaman yang panjang dalam menyertai perjalanan bangsa baik dibidang pemerintahan, legislatif, dan yudikatif. Serangkaian perjalanan panjang ini merupakan potensi historis yang luar biasa dimiliki oleh Partai Persatuan Pembangunan.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada salah satu Partai Politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan di Kota Pekanbaru. Dengan menjalankan Peraturan Organisasi maupun Petunjuk Pelaksanaan dengan baik dan benar, maka rekrutmen akan menciptakan wajah partai diruang publik, namun sebaliknya apabila Partai Persatuan Pembangunan Kota Pekanbaru tidak menjalankan Peraturan Organisasi maupun dengan baik maka rekrutmen tidak

menciptakan wajah partai diruang publik.

Dalam pemilu legislatif tahun 2009, sistem suara terbanyak telah disetujui Mahkamah Konstitusi pertengahan Desember 2008 yang lalu. Penerapan sistem itu berarti membatalkan mekanisme nomor urut seperti yang diatur Undang-undang Pemilihan Umum. Dengan begitu hanya kandidat yang banyak meraih dukungan yang dapat lolos masuk parlemen. Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan, setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum (Donal, 12: 1997).

Dengan demikian, ketentuan pasal tentang Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan nomor urut tersebut mengandung standar ganda dan dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda karenanya bertentangan dengan keadilan bagi rakyat dan dinilai tidak adil.

Pada pelaksanaan pemilu 2014 Partai Politik bukan hanya dituntut untuk menjadi partai pemenang pemilu, namun lebih dari itu Partai Politik harus mampu menempatkan kader-kader yang benar-benar mampu dan memiliki akseptabilitas, kreadibilitas, akuntabilitas, dan kualitas bakal calon sebagai indikator utama dalam rangka untuk meningkatkan popularitas partai dimasyarakat. Kader-kader tersebut tidak akan didapatkan apabila Partai Politik hanya melakukan proses rekrutmen seperti menyiapkan kader-kader berdasarkan hubungan dekat dan popularitas saja yang dapat masuk menjadi kader yang akan disiapkan

untuk mengisi jabatan politik tersebut.

Akibatnya calon legislatif yang diusung oleh Partai Politik tidak sesuai berkualitas dan akuntabel. Permasalahan lainnya yang muncul dalam rekrutmen politik adalah tidak dibangunnya proses relasi yang kuat antara Partai Politik sebagai peserta pemilu dengan masyarakat sebagai pemilih. Proses dialog yang terbuka antara partai dengan masyarakat hampir tidak ada, sehingga tidak ada kontrak sosial agar masyarakat bisa memberikan masukan kepada Partai Politik untuk mencapai kesepakatan bersama. Hasilnya, calon legislatif yang nantinya terpilih lebih mementingkan kepentingan Partai Politik yang mengusungnya dibandingkan konstituen. Bahkan lebih parahnya calon legislatif tersebut tidak bertanggung jawab penuh terhadap konstituen yang menjadi basis di daerah pemilihannya.

Logikanya sederhana, dalam sebuah *political market*, kader merupakan salah satu "*product*" yang menentukan daya jual partai di publik. Makin baik pola rekrutmen dalam tubuh sebuah partai, maka makin baik pula mutu "*product*" yang akan dihasilkan dan ditawarkan ke publik. Makin baik mutu *product* yang diajukan, maka makin tinggi juga daya jual partai tersebut dalam pemilu karena makin tingginya keyakinan bahwa figur-figur yang akan dipilih merupakan kader-kader partai terbaik yang akan mampu mewakili kepentingan rakyat dan mengubah keadaan. Jadi, kinerja sebuah Partai Politik sangat

ditentukan oleh kualitas dan sepak terjang kader-kadernya.

Persoalan rekrutmen di partai hingga kini belum pernah selesai dijawab. Dahulu, rekrutmen harus menghadapi intervensi dari rezim. Pada saat ini kita dihadapkan pada kemalasan politik dan ketidakreatifan partai dalam melakukan rekrutmen politik, sebagian besar partai yang bertarung dalam Pemilu 2014 tidak pernah membangun pola dan mekanisme kerja rekrutmen yang berkualitas. Dua belas partai diketahui masih mengajukan kandidat dengan latar belakang yang dianggap tidak layak untuk menjadi wakil rakyat di parlemen. Tidak hanya itu, partai-partai juga mengajukan calon yang sebelumnya tidak pernah melakukan kerja-kerja politik.

Pola rekrutmen Partai Politik saat ini cenderung pragmatif dan tidak berani mengusung kader-kadernya yang mempunyai kualitas untuk maju sebagai calon kepala daerah ataupun calon legislatif. Suasana ini tentunya akan menimbulkan gejala yang tidak kondusif baik di tataran daerah ataupun di pusat. Di tataran daerah seperti di Riau, contohnya aroma praktek oligarki di kalangan elit partai sering terjadi pada pilkada atau pencalegan. Partai sebagai wadah terpenting dalam demokrasi harus diselamatkan jangan sampai Partai Politik hanya dijadikan wadah bagi orang-orang pragmatis yang mengutamakan kekuasaan semata.

Dalam konteks rekrutmen politik, hal tersebut akan menimbulkan gejala yang tidak kondusif bagi Partai Politik di Indonesia baik di tingkat lokal dan

daerah. Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebenarnya telah memberikan panduan bagi Partai Politik mengenai rekrutmen politik. Ketentuan tersebut menekankan proses rekrutmen serta kaderisasi politik harus demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART Partai Politik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, disinilah titik lemahnya karena berbicara rekrutmen yang dilakukan Partai Politik di zaman sekarang memang dilakukan secara terbuka pada tahapan penjurangan namun pada seleksi dan penetapannya calon legislatif yang dilakukan Partai Politik cenderung tertutup. Partai Politik hanya melibatkan sejumlah pengurus elit tingkat daerah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian kesempatan pada masyarakat untuk ikut menilai calon legislatif yang akan diusung, seperti diketahui berdasarkan musyawarah mufakat PPP dari Keputusan Ketua DPW PPP Nomor : 074/PPP.IX/NO.URUT/2012 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Nomor Urut Calon Anggota DPRD Provinsi Riau PPP maka diketahui dalam pasal 3 dikatakan penetapan Nomor urut caleg di tetapkan berdasarkan kedudukan dan jabatan dalam organisasi partai dan selanjutnya di bahas dalam Musyawarah Partai, selanjutnya dapat dilihat pada table berikut nama Calon Anggota DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan Dapil I Kota Pekanbaru.

Berdasarkan pada yang dipaparkan diatas dapat diketahui nomor urut 8 terpilih jadi anggota legislatif pada tahun 2014, dari 9 orang calon legislatif yang termasuk

dalam daftar calon tetap di komisi pemilihan umum nama Yurnalis mendapatkan suara yang sah berjumlah **8,583** suara. Jadi, Yurnalis satu-satunya anggota legislatif DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru dari Partai Persatuan Pembangunan, jumlah suara yang didapat oleh Yurnalis cukup jauh selisihnya dari suara rekan-rekannya di Partai Persatuan Pembangunan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah penulis jelaskan dilatar belakang, bahwa pada Partai Persatuan Pembangunan mekanisme penetapan nomor urut tidak terdapat faktor dengan ketetapan calon. Jadi, timbul pertanyaan bagi peneliti, bagaimana mekanisme penetapan nomor urut caleg di Partai Persatuan Pembangunan? Apakah masih memakai yang namanya Pedoman Organisasi atau tidak memberlakukan Pedoman Umum sama sekali?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1.1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan nomor urut oleh Partai Persatuan Pembangunan.

D. Kerangka Teori

Partai politik adalah sekelompok yang terorganisasi, yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cinta-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk

melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Carl j.friedrich: partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partai nya, dan berdasarkan penguasaan ini ia memberikan manfaat yang bersifat idil maupun materil kepada para anggotanya (Philipus, 2006: 121).

E. Metode Penelitian

Proses penelitian kualitatif tidak mengenal konsep keterwakilan sampel dalam mencapai generalisasi suatu populasi. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berusaha mendapatkan informasi yang memenuhi kebutuhan penelitian. Namun, cara yang paling utama adalah dengan menggali informasi yang berkaitan dengan masalah bagaimana teknisnya suatu partai politik dan Tim pemenangan serta menetapkan nomor urut calon legislatif didalam internal partai.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan dan untuk mendapatkan data dan informasi tambahan bagi penulis.

2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang akan memberikan keterangan.

1. Ketua dewan pimpinan wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau sebagai informan karena Kepala dari struktur organisasi yang ada di daerah dan penggerak organisasi di daerah

2. Calon Legislatif terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Calon legislatif terpilih dari partai persatuan pembangunan sebagai informan karena merupakan calon yang terpilih dimasyarakat
3. Ketua Dewan pemenangan pemilu Partai Persatuan Pembangunan sebagai informan karena bagian dari proses jalannya pemilu dan tahu bagaimana risalah rapat partai mengenai pemilihan legislatif

3. Jenis Data dan Sumber Data

- a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang mendalam dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan tentang bagaimana mekanisme penetapan nomor urut calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan pada pemilihan umum legislatif 2014 di Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder
Data yang diperoleh berupa data yang sudah diolah dan diperoleh dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan dan tahun

2014 dan data susunan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan Kota Pekanbaru. Data juga berasal dari buku, media massa, jurnal, seputar masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara komunikasi langsung dengan informan dan melakukan tanya jawab secara mendalam tentang hal yang relevan dalam penelitian. Pertanyaan dalam wawancara kepada informan bersifat terbuka dengan mengedepankan kreatifitas dalam menggali informasi yang diinginkan.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan pemberitaan media massa seputar masalah penelitian atau juga diambil dari beberapa dokumen atau hal-hal lain yang dapat mendukung hasil penelitian. (Widodo, 2004;50)

5. Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka untuk teknik deskriptif analisis data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan lapangan yang berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan lain sebagainya

Tahapan penjaringan bagi calon anggota DPRD Provinsi Riau

di lakukan dengan beberapa tahapan antara lain : LP2 DPW PPP Riau melakukan rekrutmen bakal calon anggota DPRD provinsi Riau sesuai nama-nama yang terdaftar ke DPW yang berasal dari internal maupun eksternal partai, yang di sebut dengan daftar panjang (longlis) dan di tembuskan /dikirim ke DPP PPP

Dalam Keputusan ketua DPW PPP Nomor 074/PPP.IX/No.Urut/2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Nomr Urut Calon Anggota DPRD Provinsi Riau Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau mka dalam psal 1 dikatakan :

Lajnah Pemenangan Pemilu atau selanutnya di sebut LP2 adalah Lembaga yang di bentuk oleh pengurus harian di tingkat pusat/wilayah/cabng yang bertugas melaksanakan pemenangan pemilu legislatif/pemilukada dan pemilu Presiden dan bertanggung jawab kepada pengurus harian PPP sesuai tingkatnya

Selain itu dapat juga di ketahui bahwa yang di katakan dengan Lajnah Penetapan Calon Wilayah selanjutnya di sebut dengan LPC Wilayah adalah Tim Kerja yang di bentuk oleh pengurus harian di tingkat wilayah yang bertugas untuk mengusulkan nama dan nomor urut bakal calon anggota DPRD Provinsi dengan memperhatikan keputusan LP2 Wilayah dan menyerahkan ke DPP PPP untuk mendapatkan persetujuan PH DPP PPP

LP2 DPW PPP juga melakukan seleksi bakal calon anggota DPRD provinsi Riau sesuai dengan daerah pilihannya, yang mana penyeleksian ini dilakukan

sesuai dengan kapasitas dari caleg di daerah-daerahnya masing-masing dan juga berguna untuk meningkatkan pemilihnya.

Seleksi bakal calon anggota DPRD dilakukan sebelum daftar calon tetap di keluarkan oleh DPW PPP hal ini berguna untuk mengetahui kompetensi yang di miliki oleh masing-masing bakal caleg.

Setelah di lakukan seleksi terhadap calon anggota DPRD Provinsi Riau maka selanjutnya LP2 DPW PPP melakukan seleksi terhadap bakaln calon yang di lakukanya dengan menilai dan pembobotan terhadap calon anggota DPRD, hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kapasitas calon di setiap daerah pilihannya.

diketahui nomor urut 8 terpilih jadi anggota legislatif pada tahun 2014, dari 9 orang calon legislatif yang termasuk dalam daftar calon tetap di Komisi Pemilihan Umum yang mana kemenangan nomor urut 8 ini (Yurnalis) terdapat pada beberapa Kecamatan seperti :

1. Kecamatan Sukajadi dengan perolehan suara : 1.402
2. Kecamatan Pekanbaru Kota dengan perolehan suara : 678
3. Kecamatan Sail dengan perolehan suara : 17
4. Kecamatan Lima Puluh dengan perolehan suara : 317
5. Kecamatan Senapelan dengan perolehan suara : 624
6. Kecamatan Rumbai dengan perolehan suara : 1.208
7. Kecamatan Rumbai Pesisir dengan perolehan suara : 1.050
8. Kecamatan Bukit Raya dengan perolehan suara : 562

9. Kecamatan Marpoyan Damai dengan perolehan suara : 867
 10. Kecamatan Tenayan Raya dengan perolehan suara : 272
 11. Kecamatan Tampan dengan perolehan suara : 663
 12. Kecamatan Payung Sekaki dengan perolehan suara : 923
 penetapan caleg ini sesuai dengan Keputusan Ketua DPW PPP Nomor : 074/PPP.IX/No.Urut/2012 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Nomor Urut Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, seperti yang terlihat dalam pasal 4 tentang pengambilan keputusan dikatakan :

1. Pengambilan keputusan terhadap Penetapan nama dan Nomor urut calon anggota DPRD Provinsi Riau diambil berdasar azas musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana pasal 3 Juknis ini
2. Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak oleh Lajnah Penetapan Calon Wilayah

Jika terjadi kebuntuan/*deadlock* dalam hal penetapan nama dan nomor urut calon anggota DPRD Provinsi Riau maka keputusan terakhir akan diambil melalui rapat pengurus harian wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau.

Penetapan nomor urut calon anggota DPRD Provinsi Riau dari PPP maka dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat yang mana

seuanya dilakukan sesuai aturan yang berlaku antara lain seperti yang terdapat dalam pasal 3 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Nomor Urut Calon Anggota DPRD Provinsi Riau dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut :

1. Pengurus Harian DPW dan anggota DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota)
2. Pengurus harian DPW (Pajabat Eksekutif Partai)
3. Anggota DPRD Provinsi /Kabupaten/Kota
4. Pimpinan dan Pengurus Majelis DPW
5. Pengurus Departemen DPP PPP
6. Anggota / Simpatisan Partai
7. Tokoh Ormas Fusi Partai
8. Cendekiawan/Ulama
9. Tokoh Masyarakat/Tokoh Politik
10. Birokrat/Mantan Birokrat
11. Pengusaha/Profesional
12. Aktivis Ormas/LSM

Namun dengan demikian untuk memperoleh suara terbanyak tidak berdasarkan pada nomor urut namun didasarkan pada kemampuan sosialisasi dan kerja keras tim pemenangan dari caleg yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial*, Granit, Jakarta, 2004.
- Adlin, *Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum*, Bab IX Seleksi Kandidat Pemegang Jabatan Politik 2012.
- Amal, Ichlasul, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998.

- Amin. R.M, 2005, *Rekrutmen Politik Dalam Penerapan Calon Anggota DPRD Provinsi Riau: Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*. Universitas Riau.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Karim Rusli. Drs. M,. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1993.
- Norris, Pippa (ed), 1997. *Passage to Power: Legislative Recruitment in Advanced Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- <http://www.tatanegara.indonesia.com>
<http://www.lembaga-negaraindonesia.com>